

EKSPLOITASI ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014

**NYOMAN BATOLA
NPM. 16.81.0757**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana eksploitasi anak di Indonesia serta perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 terhadap eksploitasi anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, yaitu berupaya menggambarkan secara objektif dan aktual terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Eksploitasi anak lebih disebabkan oleh orang tua yang kurang mengetahui adanya larangan perbuatan tersebut dan tidak memahami isi dari peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak dikarenakan faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan memberi tindakan sementara. Dalam usaha menghapus eksploitasi anak dilibatkan kepolisian, dinas sosial, dari satuan Polisi Pamong Praja.

Kata Kunci: *Eksploitasi Anak, Undang-Undang 35/2014, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Eksplotasi ini tidak hanya di monopoli oleh keluarga, melainkan juga kelompok institusi kecil sampai besar.¹ Sebagai Negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai – nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. dalam konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa ”fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan.”²

Dalam pembahasan motif orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, konsep stratifikasi social ini menjadi alasan yang cukup berpengaruh dalam kegiatan tersebut. Semakin jauh jurang pemisah yang diciptakan kalangan atas membuat kaum lapisan bawah semakin terpuruk dan akhirnya membuat kalangan bawah tidak mau menyentuh jalan menuju lapisan atas. Kalangan bawah hanya berputar – putar di area mereka sendiri. Orang tua yang melakukan kegiatan eksploitasi ini mengaku bahwa inilah jalan mereka seharusnya. Mereka menganggap strata bawah tidak akan pernah bisa naik kelas. Untuk itu mereka berpikiran tidak ada gunanya menyekolahkan anak mereka jika pada akhirnya akan bernasib sama seperti mereka.

Para orang tua ini tidak memiliki pemikiran yang tepat, mereka mengira bahwa mobilitas untuk naik kelas social itu tertutup sehingga mereka lebih memilih untuk membiarkan anak-anak mereka turun kejalan membantu mencari nafkah. Tidak bisa kita hindari bahwa pemikiran kalangan bawah cenderung lebih pendek karena faktor pendidikan yang mereka terima. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah untuk menanggulangi kegiatan eksploitasi anak oleh orang tua ini. Pola pemikiran yang tradisional para orang tua membuat program-program yang akan dilaksanakan pemerintah menjadi tidak berjalan dengan semestinya.³

PEMBAHASAN

Sebelum kita membicarakan masalah perlindungan hukum anak dari perbuatan tindak eksploitasi ada baiknya kita membahas tentang eksploitasi anak terlebih dahulu. Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang), perusahaan, pendayagunaan. Secara umum eksploitasi anak dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan atau pendayagunaan anak untuk keuntungan mereka yang melakukannya (bisa orang tua ataupun pihak-pihak lain).⁴

Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan

¹Anonim. *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*. Tahun.2010. www.freisthya.blogspot.com/org/center/adr2010-03-anonim.html (03 Maret 2020)

²Pasal 34 UUD 1945.

³Jely Agri Famela. *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Oleh Orang Tua*. Tahun. 2012. [www.lifeinpeacestory.blogspot.com.org/center/adr2012-02-Jely Agri Famela.html](http://www.lifeinpeacestory.blogspot.com.org/center/adr2012-02-Jely%20Agri%20Famela.html), (03 Maret 2020),.

⁴Anonim, *Eksplotasi Anak*. Tahun 2013. <http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/08/eksploitasi-anak-606383.html>. (03 Maret 2020)

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, pembiaran anak-anak hidup dan berkembang di jalanan, bisa dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Bagaimana pun juga, pekerjaan anak jalanan termasuk kategori pekerjaan terburuk bagi anak. Selain jadi sasaran umpatan dan stigma buruk karena dianggap mengganggu, membiarkan anak-anak di jalanan pasti berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri. Tidak bisa diabaikan. Apalagi kehadiran anak-anak di jalanan, karena sengaja dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.⁵

Sebagaimana yang tertera dalam unsur menimbang Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak: *“bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”*

Sebagai orang dewasa kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi mereka (anak-anak) agar kelak menjadi penerus bangsa yang bijaksana dan dapat memimpin bangsa dan negara serta dapat meneruskan cita-cita luhur dari para pendahulu mereka. Berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat dilakukan untuk dapat mewujudkan harapan-harapan tersebut. Selayaknya bibit-bibit berkualitas, maka perlu kita jaga dan pelihara agar tumbuh menjadi sesuatu yang kelakbermanfaat.

Agar supaya nantinya mampu memikul tanggung jawab, maka mereka (anak-anak) perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena setiap orang berhak atas hidup yang layak termasuk anak-anak. Namun miris melihat keadaan yang terjadi terhadap anak-anak dewasa ini. Bagaimana seharusnya mereka dapat menikmati kehidupan sebagaimana mestinya, seperti sekolah, belajar, bermain dan selayaknya kehidupan anak-anak, namun sebaliknya justru akhir-akhir ini banyak kita lihat dan dengar diberbagai media massa dan media elektronik mengenai tindakan terhadap anak yang tidak sebagaimana mestinya. Mulai dari tindakan eksploitasi terhadap anak, kekerasan terhadap anak (termasuk tindakan seksual), penyalahgunaan obat terlarang (narkotika), perdagangan anak dan penelantaran anak.

Untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan SARA, jenis kelamin dan etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Semetra itu kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Untuk orang tua, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Jika tidak ada atau tidak diketahui keberadaanya maka kewajiban dan tanggung

⁵Anonim. *Jangan Eksploitasi Anak*. Tahun 2011. <http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksploitasi-anak>. (03 Maret 2020)

jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Sementara ini bidang perlindungan perempuan dan anak, sebagai motifator, sebagai yang mengkoordinasi hak orang – orang intansi atau lembaga yang terkait, termasuk (P2TP2A) merupakan wadah pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, pelayanan untuk kekerasan perempuan dan anak, jadi apabila terdapat kekerasan fisik, psikis bisa seksual, bisa eksploitasi atau perdagangan orang. jadi pemberdayaan perempuan dan anak yaitu salah satu wadah untuk pelayanan kekerasan terhadap kekerasan perempuan dan anak. agar kedepannya permasalahan eksploitasi anak tidak terus–menerus. Jadi upaya pemerintah yaitu mensosialisasikan di tingkat kota, tingkat kecamatan untuk di latih tentang perlindungan anak atau KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

KESIMPULAN

Maraknya eksploitasi anak disebabkan orang tua yang kurang mengetahui adanya larangan perbuatan eksploitasi anak, tidak memahami isi dari peraturan Undang–Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan demikian, penyebab terjadinya tindak eksploitasi anak ialah adanya faktor keterbatasan ekonomi, dimana anak tersebut dengan sengaja, dan juga ada pula dorongan dari orang tua, untuk melakukan eksploitasi anak. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan memberi tindakan sementara. Dalam usaha menghapus eksploitasi anak dilibatkan kepolisian, dinas sosial, dari satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah telah melakukan sosialisasi terhadap perbuatan eksploitasi anak.

REFERENSI

Andi Lesmana, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta:Sinar Grafika.

Anonim. 2010, *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*..www. freisthya..com.org/center/

Anonim. 2011, *Jangan Eksploitasi Anak*. <http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksploitasi-anak>.

Anonim, 2012. *..Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak*.Bandung, Citra Umbara

Anonim.2013 . *Perlindungan Anak*. PT. Permata press

Jely Agri Famela. 2012, *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Oleh Orang Tua*.

⁶Anonim.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak..<http://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2002-perlindungan-anak/>.(03 Maret 2020)

Lia Padma Puspita Sari. 2009, *Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum*.
www.bppmmahkamah.com.org/center/adr.html.

M.Lutfi Chakim. 2012, *Perlindungan Anak*.<http://lutfichakim.com/>

Mirza Ahmad. 2012, *Anak Jalanan Mana Hak Pendidikan Kami*. <http://myname.mirza.com/anak-jalanan-mana-hak-pendidikan-kami>

Mohammad Taufik Makarao Weny Bukamo Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta

M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum, Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta:Sinar Grafika

Widasari. 2013, *Pengertian Eksploitasi Anak*.www.com.org/center/adr.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak